

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang padat di Dunia. Berdasarkan data *CIA World Factbook 2004*¹, Indonesia menempati peringkat ke empat penduduk terbanyak di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data sensus Badan Statistik Pusat (BPS) pada 1 Juli 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 265.015.300 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan penduduknya sangat cepat. Berdasarkan data diatas, Indonesia tentu memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang banyak. Selain sumber daya manusia yang banyak, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama. Dengan kedua modal sumber daya yang dimiliki tersebut, Indonesia tentu mampu menjadi negara yang mandiri dan dapat mengejar ketertinggalan dari negara maju di dunia.

Selain menjadi kekuatan, jumlah penduduk yang banyak juga dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Masalah yang timbul akibat kepadatan penduduk di antaranya angka kriminalitas tinggi, pengangguran, dan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kesejahteraan

¹ *CIA World Factbook* adalah sebuah publikasi tahunan dari *Central Intelligence Agency* (CIA), badan intelijen Amerika Serikat. Berisi data almanak mengenai negara-negara di dunia. Di dalamnya terdapat ringkasan 2-3 halaman tentang masalah demografi.

sosial yang tidak merata. Permasalahan tersebut diatas merupakan masalah yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Semarang merupakan salah satu kota besar yang tidak bisa terhindar dari permasalahan sosial yang disebabkan karena kesejahteraan sosial yang tidak merata. Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa tengah yang memiliki semboyan “Semarang Kota Atlas” akronim (Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat) sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. Selain akronim, arti dari Semarang Kota Atlas adalah di Kota Semarang terdapat berbagai sektor kehidupan di berbagai bidang, seperti bidang pariwisata dengan banyaknya tempat wisata yang bisa dijadikan destinasi liburan, bidang pendidikan dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, bidang usaha dengan banyaknya perusahaan-perusahaan, dan masih banyak bidang kehidupan lainnya.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Semarang menimbulkan berbagai masalah, diantara lapangan pekerjaan. Meskipun banyak perusahaan-perusahaan di Kota Semarang, belum mampu menekan angka pengangguran karena selain penduduk asli juga banyaknya pendatang dari berbagai kota untuk mencari lapangan pekerjaan di Kota Semarang.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Berdasarkan pasal tersebut, jelas dikehendaki agar semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja, supaya dapat diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan itu mereka dapat hidup

secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.²

Perusahaan-perusahaan banyak menyerap tenaga kerja baik kontrak maupun tenaga kerja tetap. Selain mempunyai banyak tenaga kerja, perusahaan juga memakai metode mitra kerja untuk menekan biaya untuk membayar gaji tenaga kerja. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap mitra kerja itu bukan buruh/tenaga kerja yang harus dipenuhi hak-haknya sebagai tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.³

Pengertian antara buruh jelas berbeda dengan mitra kerja. Buruh adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, untuk mana tenaga kerja itu akan memperoleh upah dana atau jaminan hidup lainnya yang wajar⁴. Sedangkan mitra kerja adalah hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

Hubungan kerja yang pada mulanya lahir karena “status” sebagai hamba atau budak telah berfungsi menjadi “kontrak” dan kontrak kemudian berubah

² Zainal Asikin, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet. VIII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 265.

³ Basani Situmorang, 2000, *Naskah Akademis RPP Tentang Peraturan Perusahaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI 1997/1998, Jakarta, h. 5

⁴ G. Kartasapoetra dkk, 1994, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17

menjadi “kemitraan”. Kemitraan antara buruh (pekerja) dengan pengusaha sudah diketengahkan oleh *Roscue Pound* pada tahun 1923 (*Roscue Pound Interpretation of Legal History*). Juga kemitraan itu telah dinyatakan sebagai Konsensus Nasional dalam hubungan Perburuhan Pancasila/ Hubungan Industrial Pancasila (HIP).⁵

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi, suatu hubungan kerja tidak bisa timbul dari perjanjian kemitraan, melainkan harus dari perjanjian kerja.

Perjanjian merupakan hal penting dan pasti yang dilakukan dalam suatu kontrak atau kerjasama kerja antara orang/pekerja dan pengusaha sebelum melakukan pekerjaan yang dimaksudkan bersama, baik dengan perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak yang telah diatur dalam perjanjian. Pengertian perjanjian kerja dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Dalam Islam buruh sangat diakui keberadaannya. Mereka diberi tempat yang terhormat, diatur pemenuhan hak-haknya, sistem pengupahan dan

⁵ H. P. Rajagukguk, 2002, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-determination)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 25

perjanjian kerjanya dilakukan dengan kejelasan (keterbukaan). Dengan kata lain, relasi kerja yang terjalin antara buruh dengan majikan dalam semua aspek kerjanya sangatlah diperhatikan oleh Islam.⁶

Dalam konteks hadits misalnya, buruh tidak lagi ditempatkan pada posisi subordinatif, melainkan mereka diberi ruang yang nyaman serta dijaga secara baik hak-haknya. Relasi keduanya diatur dengan sangat harmonis, sehingga hal itu dapat menciptakan koordinasi kerja yang positif yang terjalin antara seorang buruh dengan majikannya. Singkatnya, buruh dalam Islam amat sangat diperhatikan, baik dalam hubungan kerjanya, sistem kerjanya, dan pengupahannya.

Dengan adanya perhatian ini kondisi buruh mengalami perbaikan, terlebih perbaikan dalam kebutuhan hidupnya. Karena walau bagaimanapun buruh adalah manusia biasa yang menginginkan kehidupan layak serta terhormat, baik dalam lingkup masyarakat maupun dalam lingkungan di mana mereka bekerja. Di antara wujud perhatian yang ditunjukkan oleh Nabi melalui sabda-sabdanya (hadits) adalah sebagai berikut:

a. Hadits larangan menunda pembayaran upah buruh

"Dari Abu Sa'id al-Khudriy radhiyallahu ,,anhu. Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang mempekerjakan (menyewa) seorang buruh sampai dijelaskan (lebih dahulu) besarnya upah baginya, (juga melarang) najsy -menyuruh orang bayaran agar memuji barang dagangan supaya laku-, sentuhan (yang maksudnya jika menyentuh

⁶ <http://eprints.walisongo.ac.id/4522/1/114211012.pdf> diakses tanggal 14 Mei 2019 pukul 9:10 WIB

harus membeli), serta lemparan batu (ke barang/target yang akan dibeli).” (HR. Ahmad)

b. Hadits mempercepat pembayaran upah buruh

عَرَفْتُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah. Shahih Sunnah Ibnu Majah no: 1980)

Dari hadits-hadits di atas telah dijelaskan mengenai hak-hak buruh yang harus dipenuhi para pemberi kerja. Dalam konteks ini ialah pekerja rumahan (*home worker*), meskipun mereka tidak dianggap sebagai pekerja oleh perusahaan dan hanya sebagai mitra kerja perusahaan. Akan tetapi dalam hal ini, kerja sama antara perusahaan dan mitra telah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan terpenuhinya unsur-unsur hubungan tenaga kerja seharusnya para pekerja rumahan (*home worker*) mendapat hak-haknya sebagai pekerja karena telah melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, muncul berbagai pertanyaan tentang perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan (*home worker*). Diantaranya, hubungan kerja antara mitra dengan perusahaan, bagaimana perlindungan hukumnya, sehingga penulis mencoba mengkaji tentang **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA RUMAHAN (HOME WORKER) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMARANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa masalah yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan antara dan perusahaan yang akan dipaparkan peneliti yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang?
2. Bagaimana putusan pengadilan Hubungan Industrial Semarang terhadap pemenuhan hak pekerja rumahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang.
2. Untuk menganalisis putusan pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang terhadap pemenuhan hak pekerja rumahan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian harus ada manfaat yang dapat diambil baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis karena manfaat penelitian berkaitan erat dengan hasil penelitian yang ingin dicapai atau pihak-pihak yang akan memanfaatkannya. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum bisnis di bidang perusahaan, khususnya mengenai pemahaman

teoritis perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan (*Home Worker*) yang statusnya sebagai mitrakerja dan bukan sebagai buruh/tenaga kerja perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit kepada praktisi di bidang hukum bisnis maupun masyarakat pada umumnya dan khususnya para perusahaan dan mitra kejanya. Selain itu penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembentuk undang-undang terkait dengan perlindungan hak atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan (*Home Worker*) yang posisinya sebagai mitra kerja.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian tidak hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, hal tersebut menjadi perhatian khusus ketika wacana reformasi akan didengungkan dan dalam perjalanan reformasi di bidang konstitusi negara Indonesia dengan proses amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dari pertama hingga keempat, muatan-muatan hak asasi manusia menjadi salah satu hal yang penting untuk lebih diperjelas dalam amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena sebelum terjadi amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

permasalahan yang menjadi perhatian serius adalah kesewenangan negara dalam memasung hak-hak asasi warga negara karena sangat multitafsir dan banyak ditafsirkan terbatas oleh pemerintah pada saat itu dengan turunan peraturan perundang-undangan yang membatasi hak asasi warga negara terutama dalam hak atas pekerjaan, hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, jaminan kemerdekaan dalam beragama dan berkepercayaan, hak memperoleh pendidikan, dan akses terhadap sumber daya alam yang pada saat itu masih belum dipenuhi oleh hak-haknya oleh negara.

Berkaitan dengan hal tersebut Pada Pasal 38 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan:

“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.

Kemudian dipertegas kembali pada Pasal 71 yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia baik yang diatur dalam undang-undang, maupun hukum internasional.⁷

Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Iman Soepomo meliputi 5 bidang hukum perburuhan, yaitu:

- a. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja;
- b. Bidang hubungan kerja;

⁷ Rhona K. M. Smith dkk Dalam Suparman Marzuki, 2008, *Hukum Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, h. 269.

- c. Bidang kesehatan kerja;
- d. Bidang keamanan kerja;
- e. Bidang jaminan sosial buruh.⁸

Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja, adalah perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra penempatan atau pengerahan.

Bidang hubungan kerja, yaitu masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu didahului oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap.

Bidang kesehatan kerja, adalah selama menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama.

Bidang keamanan kerja, adalah perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini, negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja.

⁸ Iman Soepomo, 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, h. 1.

Bidang jaminan sosial buruh, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada tahun 1992, besarnya kompensasi dan batas maksimal yang diakui oleh PT Jamsostek dapat dikatakan cukup. Untuk saat ini kompensasi ataupun batas maksimal upah yang diakui untuk pembayaran premi jamsostek sudah saatnya dilakukan revisi penyesuaian.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup:⁹

- a. Norma keselamatan kerja, meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan;
 - b. Norma kesehatan kerja dan Heigene kesehatan perusahaan, meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit;
- Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah

⁹ Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, 1982 *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Cet. I, Armico, Bandung, h. 43-44

penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja;

- c. Norma kerja, meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moral kerja yang menjamin daya gunakerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral;
- d. Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam :

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kemampuannya
- b. Perlindungan sosial, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi
- c. Perlindungan teknis, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Masalah tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi.

Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan.

Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perlindungan buruh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 sampai dengan Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia.

2. Pekerja Rumahan

Berdasarkan Konvensi ILO 177 tahun 1996, definisi dari Pekerja Rumahan yaitu seseorang yang bekerja di rumahnya atau lokasi lain yang dipilihnya selain tempat pemberi kerja, untuk menerima upah, dan penghasilan barang dan jasa sebagaimana diminta oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, material atau kebutuhan lain yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut.

Dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari sebuah siklus perekonomian yang dimotori oleh sebuah industrialisasi, dalam sektor

industri terdapat 3 (tiga) pelaku kepentingan yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja rumahan.

Kepentingan bagi Pemerintah:

- a. Dengan meningkatnya pekerja rumahan dari tahun ke tahun akan menciptakan lapangan kerja baru yang akan membantu menurunkan presentase dan pengangguran di Indonesia;
- b. Peningkatan daya beli masyarakat pun akan semakin meningkat mengingat terbukanya lapangan pekerjaan yang semakin massif dan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
- c. Pendataan dan pengawasan sistem kerja rumahan akan meningkatkan pemasukan negara dari pajak yang diterima dari pengusaha maupun dari pekerja rumahan;

Kepentingan bagi Pengusaha:

- a. Efisiensi produksi, mengingat karakteristik sistem kerja rumahan yang dapat memotong biaya-biaya operasional secara lebih signifikan, misal: lahan tempat bekerja, penerangan listrik, fasilitas kerja (kipas angin, AC, dll);
- b. Efisiensi biaya tenaga kerja, selama ini pengusaha yang mempekerjakan pekerja rumahan tidak mengeluarkan biaya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan sosial kematian maupun jaminan hari tua;
- c. Tidak memerlukan manajemen karier, struktur upah, dll;

Kepentingan Pekerja Rumahan:

- a. Bekerja dengan tanpa terikat waktu pada jam kerja, sehingga dapat membagi waktu dengan pekerjaan rumah tangga;
- b. Tidak bekerja ditempat yang jauh sehingga dapat secara bersamaan mengemban tanggung jawab reproduktif dalam di dalam keluarga;
- c. Meningkatkan taraf dan kualitas hidup dirinya dan keluarganya dengan bekerja sebagai pekerja rumahan.

3. Hubungan Industrial

Pada dasarnya hubungan industrial berfungsi dan bertujuan untuk menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan dan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh, dan ketenangan berusaha bagi pengusaha sehingga pemerintah memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut yaitu berputarnya roda perekonomian dan perluasan pembagian penghasilan. Pihak yang terlibat dalam hubungan industrial adalah pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, organisasi pengusaha, dan pemerintah. Para pihak tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat bahkan perselisihan yang di sebut perselisihan hubungan industrial.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial bukan lagi organ P4D dan P4P tetapi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di ibukota provinsi yang wilayah kerjanya meliputi seluruh provinsi yang

bersangkutan dan pada Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tersebut perselisihan hubungan industrial terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan¹⁰.

F. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* (bahasa Latin) yang berarti *perenungan*, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* (bahasa Yunani) yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Para ahli menggunakan kata teori sebagai bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (sesuai kenyataan), juga simbolis.

Menurut Paul Edward, teori adalah “*Something assumed as a starting point for scientific investigation*”¹¹ (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah). Teori dijadikan prinsip umum yang tingkat kebenarannya menjadi rujukan dan diakui di kalangan ilmuwan.¹²

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori perjanjian untuk menganalisis permasalahan hukumnya.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

¹⁰ Maimun, 2007, *hukum Ketenagakerjaan*, Cet.2, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h.151-152

¹¹ Paul Edward dan Lewis Mulford Adams, 1965, *Webster World Universiti Dictionari*, Publishters Company inc, Washington DC, h. 1037

¹² Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cet. I, CV Pustaka Setia, Bandung, h.

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

¹³ Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.3.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum

- b. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- c. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- d. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
- e. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada

konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2. Teori Perjanjian

Pengertian mengenai istilah perjanjian telah diatur dalam dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu,

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 38

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian merupakan suatu “perbuatan hukum”. Perbuatan hukum tersebut yang menimbulkan hubungan hukum “perikatan” di antara para pihak sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perikatan muncul karena adanya perbuatan hukum perjanjian. Pada saat para pihak menandatangani perjanjian, para pihak sedang melakukan perbuatan hukum sehingga setelah perjanjian itu ditandatangani maka para pihak terikat satu sama lain dalam suatu hubungan hukum perikatan. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan hukum untuk melaksanakan “sesuatu”, yaitu perbuatan untuk memperoleh sepaket hak dan kewajiban yang disebut “prestasi”. Prestasi tersebut meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Menyerahkan sesuatu
- b. Melakukan sesuatu.
- c. Tidak melakukan sesuatu

Di samping perjanjian, kita mengenal pula istilah “kontrak”. Secara gramatikal, istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris *contract*. Kedua istilah tersebut, perjanjian dan kontrak, mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum yang saling mengikatkan para pihak ke dalam suatu hubungan hukum, perikatan. Istilah “kontrak” lebih sering digunakan dalam praktik, umumnya praktik bisnis. Karena jarang sekali orang menjalankan bisnis mereka secara asal-asalan maka kontrak-kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis sehingga kontrak

dapat pula disebut sebagai “perjanjian yang dibuat secara tertulis”. Singkatnya, kontrak adalah perjanjian tertulis - hal ini mengingat bahwa perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis. Jadi, seperti juga yang akan kita bicarakan dalam buku ini, kontrak dapat diartikan sebagai “perjanjian tertulis”¹⁶.

Perjanjian melibatkan sedikitnya dua orang atau dua pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka, yang biasanya disebut para pihak. Para pihak ini berdiri saling bersebrangan karena mereka mengemban dua kutub *hak* dan *kewajiban* yang saling bertolakan. Para pihak itu terdiri dari satu pihak yang *berkewajiban* memenuhi isi perjanjian (Debitur) dan pihak lain yang *berhak* atas pemenuhan kewajiban tersebut (Kreditur). Kedua belah pihak itu tidak harus selalu orang perorangan, tetapi bisa juga berbentuk badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT). Keduanya merupakan subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum. Segala perbuatan hukum dalam suatu badan hukum akan mengikat badan hukum itu sendiri sebagai sebuah entitas legal (*legal entity*). Meskipun perbuatan hukum dari suatu badan hukum tersebut diwakili pemimpinnya, misalnya Direksi dalam Perseroan Terbatas, namun perbuatan tersebut tidak mengikat pemimpin badan hukum secara perseorangan, tetapi mewakili perusahaan sebagai sebuah badan hukum (*rechtspersoon*).

¹⁶ Dadang Sukandar, 2001, *Membuat Surat Perjanjian*, CV Andi Offset, Yogyakarta, h. 5-6.

Prinsip yang juga penting dipahami adalah perjanjian termasuk dalam lapangan “hukum harta kekayaan”. Suatu perjanjian harus dapat ditentukan nilainya sebagai harta kekayaan. Konsekuensinya, perikatan yang bersumber dari perjanjian akan membawa para pihak ke dalam suatu prestasi yang dapat diukur dengan uang atau apapun ukurannya yang penting dapat dinilai. Modal suatu perusahaan biasanya terdiri dari lembaran-lembaran saham yang banyak diperebutkan oleh pengusaha sebagai objek perjanjian. Saham dapat menyebutkan secara tegas berapa nilainya sehingga total keseluruhan saham itu akan menggunung menjadi modal disetor Perseroan Terbatas. Perjanjian jual-beli saham merupakan perjanjian yang jelas, perjanjian yang nilainya terukur sebagai harta kekayaan sebuah badan hukum Perseroan Terbatas. Perjanjian apa pun itu, dan perjanjian yang tidak dapat menilai hak dan kewajibannya secara tegas hanya akan menjadi perjanjian yang bisu. Jika hubungan hukum para pihak tidak memberi pengaruh apa-apa pada harta kekayaan para pihak sendiri maka hubungan hukum tersebut tidak termasuk dalam batas-batas perjanjian, misalnya perjanjian untuk menikahi seorang gadis, meskipun perjanjian ini (untuk keperluan tertentu) dapat juga dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan¹⁷.

Suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis setidaknya dapat memberikan kenyamanan dalam menjalankan bisnis sebuah garansi

¹⁷ Ibid, h 8-9.

dilaksanakannya isi kesepakatan karena para pihak telah menandatangani butir-butir kesepakatan kontrak¹⁸.

Subyek Perjanjian:

1. Orang, dan
2. Badan Hukum

Syarat sahya suatu perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama disebut syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut sebagai syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian.¹⁹

1. Metode Pendekatan

¹⁸ Ibid, hlm 10.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, h. 43

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.²⁰ Dalam penelitian yuridis sosiologis yang digunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum dan fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Aspek yuridis sosiologis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum yang berkaitan tentang perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan (*home worker*) berdasar putusan pengadilan hubungan industrial.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan bagaimana fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam objek yang akan diteliti dan dilakukan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 97.

berdasar fakta yang tampak.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian itu dengan cara melukiskan atau menggambarkan obyek atau peristiwa untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum atas Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumahan (*Home Worker*) Berdasar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti.²³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pekerja rumahan dan lembaga hukum yang membantu menangani kasus buruh rumahan.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

²¹ Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, h. 23

²² Lexy J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakaya, Bandung, h. 112

²³ Husein Umar, 1999, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 43

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit*, hal. 11

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*)
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian (tesis, disertasi, jurnal nasional, jurnal internasional, serta artikel ilmiah) yang membahas tentang pekerja rumahan atau majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerja rumahan.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar atau majalah, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵

2) Studi Lapangan

Metode penelitian lapangan (*field research*)²⁶ yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan validitas bahan hukum.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini terbagi menjadi dua yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif ini digunakan untuk data kualitatif yang data yang digunakannya adalah berupa catatan-catatan yang biasanya cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menganalisisnya secara saksama.²⁷

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian di susun secara sistematis dan dianalisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu tentang perlindungan hukum atas

²⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 13

²⁶ *Ibid*

²⁷ http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-64798-Analisis%20Hubungan%20Internasional-Teknik%20Analisis%20Data.html, diakses tanggal 8 Mei 2019 pukul 23.30 WIB.

memenuhan hak-hak pekerja rumahan (*Home Woker*) berdasar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan diuraikan menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab I ini berbicara mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulisan ilmiah ini, perumusan masalah yang akan dibahas sehingga menjadi jelas apa yang akan menjadi tujuan dari penulisan skripsi pada bab-bab selanjutnya, dilanjutkan dengan membahas tujuan, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan, dan diakhiri dengan jadwal penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan masalah perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan (*home worker*) berdasar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian, pengertian perjanjian kerja, pengertian perjanjian kemitraan, pengertian pekerja/buruh, unsur-unsur perjanjian hukum, Sebab gugurnya perjanjian, asas-asas perjanjian, bentuk-bentuk

perjanjian, batas waktu perjanjian, subyek hukum dalam perjanjian kerja, obyek hukum dalam perjanjian kerja, akibat hukum perjanjian, wanprestasi, dan kajian Islamnya.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang diskripsi (gambaran umum) mengenai perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan di Kota Semarang dan putusan pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang terhadap pemenuhan hak pekerja rumahan.

BAB IV : Penutup

Dalam bab penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.